



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT JENDERAL

Tahun 2020



**LAPORAN KINERJA
INSPEKTORAT JENDERAL
TAHUN 2020**



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA, FEBRUARI 2021**

KATA PENGANTAR

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sebagai media pertanggungjawaban dan sekaligus sebagai bentuk penerapan sistem tersebut, disusun dokumen laporan kinerja sebagaimana diamanatkan dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal, disusunlah laporan yang menjelaskan tentang capaian kinerja Inspektorat Jenderal selama tahun 2020.

Pada kesempatan ini kami selaku pimpinan Inspektorat Jenderal, mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang bekerja maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal tahun 2020 sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat memberikan bahan masukan dalam meningkatkan kualitas dukungan manajemen untuk efektivitas dan efisiensi Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian di masa yang akan datang. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, dalam melaksanakan tugas Inspektorat Jenderal sehingga sasaran pengawasan pengembangan sektor industri dapat tercapai sesuai rencana.

Jakarta, Februari 2021

INSPEKTUR JENDERAL

MASROKHAN SULAIMAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Inspektorat Jenderal merupakan salah satu unit kerja di Kementerian Perindustrian yang berperan sebagai aparat pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian. Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian. Pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal memfokuskan kegiatan pengawasan pada pembimbingan, pendampingan, konsultasi dan pengawasan sebagai mitra manajemen untuk memberi nilai tambah dan membantu pencapaian tujuan organisasi.

Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian tahun 2020 telah terlaksana dengan baik, namun ada satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Inspektorat Jenderal yang tidak tercapai karena prosedur penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan belum berjalan dengan baik. Selama tahun 2020, Inspektorat Jenderal telah menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan dalam rangka mendukung pembangunan Industri Nasional. Adapun kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Perspektif Pemangku Kepentingan

- Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian yang diukur berdasarkan:
 - o Indikator Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal (IKU), dengan target 1.5% dan realisasi 0.15% atau capaian sebesar 190%.
 - o Indikator maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti, dengan target 10% dan realisasi 0% atau capaian sebesar 200%
 - o Indikator pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti, dengan target 80% dan realisasi 99.5% atau capaian sebesar 124%.

- Indikator rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker, dengan target 91% dan realisasi 67.57% atau capaian sebesar 74.25%.
- Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik diukur berdasarkan:
 - Indikator Nilai RB area penguatan pengawasan, dengan target 70% dan realisasi 83%, atau capaian sebesar 118.57%.
 - Indikator Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU, dengan target Level 3 dan realisasi level 3, atau capaian sebesar 100%.

Perspektif Proses Bisnis Internal

- Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif diukur berdasarkan :
 - Indikator Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan, dengan target 75% dan realisasi 97.2% atau capaian sebesar 129.6%.
 - Indikator Capaian IACM Inspektorat Jenderal, dengan target Level 3 IACM dan realisasi evel 3 IACM atau capaian sebesar 100%.
 - Penerapan Teknik Audit Berbasis Kinerja (TABK) dengan target 76%, dan realisasi 100% atau capaian sebesar 131.57%.

Perspektif Kelembagaan

- Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
 - Sistem Informasi Pengawasan untuk Pelaksanaan Audit yang dapat dipergunakan oleh Auditor dengan target 10%, realisasi tahun ini 10% atau capaian sebesar 100%.
 - Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan target 50%, realisasi 75% atau capaian sebesar 150%.
 - Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT dengan target 70%, realisasi sebesar 100% atau capaian sebesar 142.85%.
 - Tingkat perolehan data dan informasi pengawasan yang memadai dengan target 80%, realisasi 100% atau capaian sebesar 125%.

- Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM Pengawasan yang Sesuai dengan perannya dengan target 80%, realisasi 80% atau capaian sebesar 100%.
- Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Inspektorat Jenderal dengan target 90% dan realisasi 90.99% maka capaian sebesar 101.1%.
- Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas
 - *Sharing Knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan dengan target 50% dan realisasi 94.7% maka capaian sebesar 189.4%.
 - Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi / profesi sesuai rencana kebutuhan diklat dengan target 50% dan realisasi 100% atau capaian sebesar 200%.
 - Tingkat Kepatuhan terhadap kode etik auditor dengan target 90% dan realisasi 0% maka capaian indikator yang bersifat minimasi ini adalah 200%.
 - Layanan Perkantoran dengan target 12 bulan layanan realisasi juga telah sesuai dengan target, 12 bulan layanan atau capaian sebesar 100%.

Realisasi anggaran Inspektorat Jenderal sampai dengan akhir bulan Desember 2020 adalah sebesar Rp 29,151,228,596, - atau 96,81 % dari total pagu anggaran sebesar Rp 30,111,422.000, -.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR BAGAN.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal.....	1
B. Peran Strategis Organisasi	1
C. Struktur Organisasi	3
BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN	12
A. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal	12
B. Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal	15
C. Rencana Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020.....	17
D. Anggaran Inspektorat Jenderal.....	18
E. Dokumen Penetapan Kinerja	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	34
A. Analisis Capaian Kinerja	35
B. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan RPJMN 2020-2024.....	36
C. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra Kemenperin.....	39
D. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Perkin Inspektorat Jenderal..	44
E. Capaian Kinerja Lainnya.....	71
F. Analisis Pengelolaan Sumber Daya.....	72
BAB IV. P E N U T U P	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal	14
Tabel 2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian	17
Tabel 3. Pagu Alokasi Inspektorat Jenderal TA 2020 Per Kegiatan	20
Tabel 4. Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dengan Tahun 2020.....	21
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020	21
Tabel 6 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020 (Sebelum Perubahan)	23
Tabel 7 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020 (Setelah Perubahan)	24
Tabel 8. Informasi Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020.....	25
Tabel 9. Perbandingan Target Indikator Kinerja Tujuan Level Kapabilitas APIP Dengan Standar Nasional (RPJMN).....	37
Tabel 11 Capaian Kinerja Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020	39
Tabel 12 Perbandingan Realisasi atas Indikator Kinerja Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Internal antar K/L	46
Tabel 13 Data Tindak Lanjut Tahun 2020	50
Tabel 14 Data Pengaduan Masyarakat Tahun 2020.....	52
Tabel 15 Perbandingan Capaian Pengaduan Masyarakat.....	53
Tabel 16 Data Penyelesaian Tindak Lanjut Tahun 2020	55
Tabel 17. Perbandingan Persentase Realisasi Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja.....	56
Tabel 18 Ringkasan Manual Penilaian RB	60
Tabel 19 Perbandingan Capaian IACM antar K/L	70
Tabel 20. Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2020 Per Kegiatan.....	73
Tabel 21 Perbandingan Pagu dan Realisasi Keuangan Inspektorat Jenderal	75

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal	3
Bagan 2. Bagan Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal	4
Bagan 3. Bagan Organisasi Inspektorat I	8
Bagan 4. Bagan Organisasi Inspektorat II	9
Bagan 5. Bagan Organisasi Inspektorat III	10
Bagan 6. Bagan Organisasi Inspektorat IV	11
Bagan 7 Peta Strategi Inspektorat Jenderal	17
Bagan 8. Perbandingan Target dan Realisasi Rekomendasi yang dapat Ditindaklanjuti	57
Bagan 9 Perbandingan Realisasi Keuangan Inspektorat Jenderal	75

BAB I. PENDAHULUAN

A. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 Tanggal 30 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- A. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- B. Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- C. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- D. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- E. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- F. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

B. Peran Strategis Organisasi

Kementerian Perindustrian merupakan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kemenperin telah menetapkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024. Visi pembangunan industri nasional adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh, yang bercirikan:

- a. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan.

- b. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global dan
- c. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Visi pembangunan industri nasional ini telah seiring dengan agenda pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang melibatkan peran penting industri yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas”. Kementerian Perindustrian juga turut berperan dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan 3 yaitu “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Kebijakan pembangunan sumber daya manusia yang terkait dengan sektor industri diarahkan pada peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

Maka, dengan adanya Inspektorat Jenderal sebagai pengawas intern dapat berperan penting dalam mengawal dan mengawasi kegiatan akselerasi peningkatan nilai tambah industri nasional dan kegiatan-kegiatan yang di agendakan Kementerian Perindustrian. Demi menunjang Agenda Pembangunan Nasional, hal tersebut diharapkan akan meningkatkan inovasi dan kualitas investasi demi memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan berdaya saing.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata yang tertuang dalam 3 (tiga) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- Mengembangkan sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif sebagai katalisator dan akselerator pembangunan industri;
- Mengembangkan kapasitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Kebijakan Industri Nasional, dan Renstra Kementerian Perindustrian 2020-2024, dalam rangka mewujudkan fokus pengembangan industri yang menjadi program Kemenperin yang berkaitan erat dengan peran Inspektorat Jenderal adalah Program Dukungan Manajemen


Kementerian Perindustrian melalui kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri dan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. Untuk mendorong program tersebut, Inspektorat Jenderal mendapat tanggung jawab untuk menyelenggarakan pengawasan intern, mengembangkan sistem dan kapasitas pengawasan intern yang efektif dan efisien sebagai katalisator dan akselerator pembangunan industri.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 Tanggal 30 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari:

- Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- Inspektorat I;
- Inspektorat II;
- Inspektorat III; dan
- Inspektorat IV.

Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:



Bagan 1. Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan serta koordinasi pelaksanaan dan pelaporan evaluasi pengelolaan data;
- Evaluasi atas laporan hasil pengawasan, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan evaluasi pelaporan hasil pengawasan;
- Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan rumah tangga, sistem informasi dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait; dan
- Pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, serta tata usaha.

Bagan Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:



Bagan 2. Bagan Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

a) **Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program di lingkungan Inspektorat Jenderal. Dalam menyelenggarakan tugas, Bagian Program menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan; dan
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri dari:

- 1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan.
- 2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

b) **Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan; Dalam melaksanakan tugas, Bagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan; dan
- Penyiapan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan, terdiri dari:

- a. Subbagian Evaluasi Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan.

b. Subbagian Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

c) **Bagian Keuangan dan Umum**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai, akuntansi dan pengelolaan barang milik Inspektorat Jenderal; dan
- Pelaksanaan urusan rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait.

Bagian Keuangan dan Umum, terdiri dari:

- 1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai, akuntansi dan pengelolaan barang milik Inspektorat Jenderal.
- 2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait.

d) **Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha**, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, serta tata usaha di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai; dan
- Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, serta tata usaha.

Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha, terdiri dari:

- 1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai.
- 2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan organisasi dan tata laksana, serta tata usaha.

2. Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.


Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat I terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha
 - a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat I.
 - b. Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur I dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian & Tata Usaha Inspektorat Jenderal.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan

dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur. Bagan Organisasi Inspektorat I adalah sebagai berikut :



Bagan 3. Bagan Organisasi Inspektorat I

3. Inspektorat II


Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, Reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, dan Pusat Data dan Informasi.

Struktur organisasi Inspektorat II terdiri dari:

1. Subbagian Tata Usaha
 - a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat II.
 - b. Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur II dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan organisasi Inspektorat II adalah sebagai berikut :




Bagan 4. Bagan Organisasi Inspektorat II

4. Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, Reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro dan Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri. Struktur organisasi Inspektorat III terdiri dari:

1. Subbagian Tata Usaha;
 - a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat III.
 - b. Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur III dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur. Bagan organisasi Inspektorat III adalah sebagai berikut:



Bagan 5. Bagan Organisasi Inspektorat III


5. Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, dan Inspektorat Jenderal. Struktur organisasi Inspektorat IV terdiri dari:

1. Subbagian Tata Usaha
 3. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat IV.
 - Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur IV dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan organisasi Inspektorat IV adalah sebagai berikut:



Bagan 6. Bagan Organisasi Inspektorat IV

BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa terdapat dua agenda pembangunan yang melibatkan peran penting industri yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas” dan “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Agenda pemerintah ini dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan akan dilakukan Kementerian Perindustrian yang tertuang pada Renstra Kemenperin 2020-2024, salah satunya adalah kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri dan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan “Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian”. Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pengawasan sebagai berikut:

1. Visi

Visi Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian mempunyai visi yang sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Inspektorat Jenderal mengemban misi yang sama dengan Kementerian Perindustrian maupun Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

3. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Inspektorat Jenderal selaras dengan tujuan Kementerian Perindustrian, yaitu ***“Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional”*** yang bercirikan:

- 1) Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 2) Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 3) Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal

Kode Tujuan	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target				
							2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tj.1	<i>Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional</i>	Mendukung tercapainya tujuan Kementerian Perindustrian melalui pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Tj 1.1	Nilai RB area penguatan pengawasan Kementerian Perindustrian	Nilai RB khusus untuk area penguatan pengawasan berdasarkan hasil PMPRB	Persentase	70%	71%	72%	73%	74%
			Tj 1.2	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Indeks penerapan MRI Kementerian Perindustrian	Level	3	3	3	4	4
			Tj 1.3	Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Terwujudnya level IACM Kementerian Perindustrian melalui <i>self assessment</i> atau penilaian dari BPKP	Level	3	3	3	4	4

B. Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal

Dalam mewujudkan tujuan Inspektorat Jenderal, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Perspektif Pemangku Kepentingan, Proses Bisnis Internal, dan Perspektif Kelembagaan yang diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

a. Perspektif Pemangku Kepentingan

1. Sasaran Program 1: Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan program Kementerian Perindustrian, dengan indikator kinerja dari sasaran ini adalah:

- 1) Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *Indikator Kinerja Utama(IKU)
- 2) Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti
- 3) Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti
- 4) Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker

2. Sasaran Program 2 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan indikator kinerja dari sasaran ini adalah:

- 1) Nilai RB area penguatan pengawasan
- 2) Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU

b. Perspektif Proses Bisnis Internal

1. Sasaran Program 3: Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan
- 2) Capaian IACM Inspektorat Jenderal
- 3) Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)

c. Perspektif Pembelajaran Organisasi

2. Sasaran Program 4: Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien, dengan indikator


kinerja sebagai berikut:

- 1) Sistem Informasi Pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh auditor
- 2) Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku
- 3) Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT
- 4) Tingkat perolehan data dan informasi pengawasan yang memadai
- 5) Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya
- 6) Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen

3. Sasaran Program 5: Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) *Sharing Knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan
- 2) Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat
- 3) Tingkat kepatuhan terhadap kode etik auditor
- 4) Layanan Perkantoran

Sasaran strategis diatas dapat diringkas dalam peta strategi Inspektorat Jenderal yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 7 Peta Strategi Inspektorat Jenderal

C. Rencana Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020

Program kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri dan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, terdiri dari kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan untuk mendukung program tersebut, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian

NO	PROGRAM	OUTPUT	TARGET
1	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen Kinerja Pengawasan dan pelaporan kinerja - Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit kerja Cakupan - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas - Layanan Audit Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - 7 Laporan - 60 Laporan - 2 Laporan - 1 Layanan

NO	PROGRAM	OUTPUT	TARGET
2	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen Kinerja Pengawasan dan pelaporan kinerja - Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit kerja Cakupan - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas - Layanan Audit Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - 7 Laporan - 7 Laporan - 2 Laporan - 1 Layanan
3	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen Kinerja Pengawasan dan pelaporan kinerja - Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit kerja Cakupan - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas - Layanan Audit Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - 7 Laporan - 55 Laporan - 2 Laporan - 1 Layanan
4	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen Kinerja Pengawasan dan pelaporan kinerja - Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit kerja Cakupan - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas - Layanan Audit Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - 7 Laporan - 7 Laporan - 2 Laporan - 1 Layanan
5	Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Layanan Sarana dan Prasarana Internal Layanan Perkantoran 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan

D. Anggaran Inspektorat Jenderal

Pagu awal Inspektorat Jenderal TA 2020 sebesar Rp.49,724,030,000,-. Namun sepanjang tahun 2020 ini telah terjadi 7 kali revisi DIPA dengan penjabaran sebagai berikut:

- 1) Revisi pertama dilakukan pada tanggal 29 April 2020 dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan S-302/MK.02/2020

tanggal 15 April 2020 tentang langkah-langkah penyesuaian belanja Kementerian/Lembaga TA 2020 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020. Maka pagu anggaran Inspektorat Jenderal berubah menjadi sebesar Rp 30.111.422.000.

- 2) Revisi kedua dilakukan pada tanggal 29 Juli 2020
- 3) Revisi ketiga dilakukan pada tanggal 22 September 2020. merupakan revisi pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu tetap, dan/atau ralat karena kesalahan administrasi dengan pagu tetap.
- 4) Revisi keempat dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2020
- 5) Revisi kelima dilakukan pada tanggal 25 November 2020 berdasarkan surat pengajuan Inspektur Jenderal Nomor 321/IJ-IND/XI/2020 tanggal 20 November 2020 yang merupakan revisi pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu tetap dan revisi administrasi.
- 6) Revisi keenam dilakukan pada tanggal 16 Desember 2020
- 7) Revisi terakhir dilakukan pada tanggal 21 Desember 2020

Pertimbangan perlunya revisi anggaran adalah antisipasi terhadap perubahan kondisi terlebih pada tahun 2020 ini merupakan tahun bersejarah bagi Indonesia dengan adanya pandemi Covid-19. Dengan adanya prioritas kebutuhan, percepatan penanganan Covid-19, mempercepat pencapaian kinerja Kementerian/Lembaga dan meningkatkan efektivitas kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas maka revisi anggaran harus dilaksanakan.

Realisasi anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2020 mencapai Rp.29.151.228.596,- atau sebesar 96,81% dengan alokasi untuk

mendukung pelaksanaan kegiatan di lima (5) unit kerja Eselon II sebagai berikut :

Tabel 3. Pagu Alokasi Inspektorat Jenderal TA 2020 Per Kegiatan

No	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Akhir	Realisasi	
				(Rp.)	(%)
1	Peningkatan dan Pelaksanaan Pengembangan Pengawasan dan Akuntabilitas Program Industri Inspektorat I	3.400.000.000	1.701.273.000	1.159.715.152	99,64
2	Peningkatan dan Pelaksanaan Pengembangan Pengawasan dan Akuntabilitas Program Industri Inspektorat II	3.438.717.000	958.392.000	933.873.302	97,44
3	Peningkatan dan Pelaksanaan Pengembangan Pengawasan dan Akuntabilitas Program Industri Inspektorat III	3.373.590.000	1.297.813.000	1.284.820.493	99,00
4	Peningkatan dan Pelaksanaan Pengembangan Pengawasan dan Akuntabilitas Program Industri Inspektorat IV	3.421.785.000	898.773.000	882.196.940	98,16
5	Dukungan, Pembinaan, Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Manajemen, Pemantauan dan Lainnya	36.089.938.000	25.255.171.000	24.355.105.188	96,44
TOTAL		49.724.030.000	30.111.422.000	29.151.228.596	96,81

E. Dokumen Penetapan Kinerja

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, maka pada tahun 2020 disusun perjanjian kinerja dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Berdasarkan hasil pembahasan, dengan pertimbangan adanya

keterbatasan anggaran serta fokus pengawasan Inspektorat Jenderal pada tahun dimaksud, telah dilakukan evaluasi atas sasaran strategis dan perjanjian kinerja. Berikut adalah perbandingan perjanjian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2020.

Tabel 4. Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dengan Tahun 2020

Perubahan	Tahun 2019	Tahun 2020
Dari sisi Sasaran Program	Perjanjian kinerja tahun 2019 terdiri atas 4 sasaran, dengan rincian sebagai berikut: 1) Perspektif pemangku kepentingan terdiri dari 1 sasaran; 2) Perspektif proses bisnis internal terdiri dari 3 sasaran	Perjanjian kinerja tahun 2020 terdiri atas 3 sasaran, dengan rincian sebagai berikut: 1) Perspektif pemangku kepentingan terdiri dari 2 sasaran; 2) Perspektif proses bisnis internal terdiri dari 1 sasaran
Dari sisi Indikator Kinerja	Capaian kinerja Inspektorat Jenderal diukur dengan 7 indikator kinerja	Capaian kinerja Inspektorat Jenderal diukur dengan 8 indikator kinerja

Kemudian sesuai dengan rencana kinerja pengawasan yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, berikut Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2020 :

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
Perspektif Pemangku Kepentingan			
1.	Terwujudnya Efektivitas, dan Efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,5 %
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	10 %

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	91%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai RB area penguatan pengawasan	70%
		Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3
Perspektif Proses Bisnis Internal			
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%
		Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM

Pada bulan November tahun 2020, terjadi beberapa perubahan pada perjanjian kinerja Inspektorat Jenderal, diantaranya perubahan nomenklatur indikator kinerja dan perubahan cara pengukuran indikator kinerja. Detail perubahan dapat dilihat pada dua tabel berikut :

Tabel 6 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020 (Sebelum Perubahan)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1.	Terwujudnya Efektivitas, dan Efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1.1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,5 %	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <1,5% total anggaran Kementerian Perindustrian
		1.2 Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	10 %	Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 (satu) tahun
		1.3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%	Jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem Dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas
		1.4 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	91%	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	2.1 Peningkatan nilai RB area penguatan pengawasan	70%	Nilai pada area penguatan pengawasan dibandingkan total nilai dalam penilaian Reformasi Birokrasi
		2.2 Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	Hasil penilaian Indeks Manajemen Risiko berdasarkan <i>Quality Assurance</i> BPKP terhadap Kementerian Perindustrian
Perspektif Proses Bisnis Internal				
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	3.1 Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner Capaian masing-masing Inspektorat diambil berdasarkan nilai unit kerja yang menjadi cakupan tugas
		3.2 Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM	Hasil penilaian Level IACM oleh BPKP terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian

Tabel 7 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020 (Setelah Perubahan)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1.	Terwujudnya Efektivitas, dan Efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1.1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,5 %	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <1,5% total anggaran Kementerian Perindustrian
		1.2 Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	10 %	Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 (satu) tahun
		1.3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%	Jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem Dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas
		1.4 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	91%	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	2.1 Nilai RB area penguatan pengawasan	70%	Nilai pada area penguatan pengawasan dibandingkan total nilai dalam penilaian Reformasi Birokrasi
		2.2 Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	<i>Sampling</i> ke beberapa satker yg ditentukan (d disesuaikan dengan keterbatasan waktu dan anggaran). Penilaian dilakukan secara online dengan Metode penilaian sama dengan penilaian maturitas SPIP
Perspektif Proses Bisnis Internal				
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	3.1 Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner Capaian masing-masing Inspektorat diambil berdasarkan nilai unit kerja yang menjadi cakupan tugas
		3.2 Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM	Hasil penilaian Level IACM oleh BPKP terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian

Indikator kinerja di reviu secara rutin per tiga bulan melalui Laporan PP 39 Inspektorat Jenderal, setelah di evaluasi perlu adanya perubahan dalam perjanjian kinerja Inspektorat Jenderal. Alasan terjadinya perubahan yang terjadi pada indikator kinerja 2.1 Peningkatan Nilai RB Area Penguatan Pengawasan dianggap kurang sesuai, maka untuk mendapatkan hasil yang relevan dengan kondisi saat itu, nomenklatur dari indikator tersebut diubah sesuai dengan kesepakatan hasil rapat pada tanggal 8 Oktober 2020. Dan pada Indikator Kinerja Utama 2.2 Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian juga terjadi perubahan pada metode pengukuran indikator, hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu dan anggaran akibat pemotongan anggaran untuk penanggulangan Covid-19 serta petunjuk teknis penilaian MRI yang belum diterbitkan oleh BPKP.

Untuk mencapai sasaran kinerja serta rencana aksi (terlampir) yang ditetapkan, telah disusun Informasi Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2020, yang menggambarkan sasaran, indikator kinerja, target dan kegiatan, sebagaimana yang tertulis dalam Informasi Kinerja Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

Tabel 8. Informasi Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2020	KEGIATAN PENDUKUNG OUTCOME
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN					
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	<1,5%	-Realisasi Anggaran Kemenperin TA 2019: Rp 3,368,036,653,338 -Temuan BPK: Rp 4,967,582,710.63 maka, batas toleransi temuan= $\frac{\text{temuan BPK}}{\text{realisasi Anggaran Belanja Kemenperin TA}}$	INSPEKTORAT I <ul style="list-style-type: none"> ▪ Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL ▪ Monitoring dan Evaluasi SAKIP satuan kerja cakupan tugas Insektorat I ▪ Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Pemerintahan

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2020	KEGIATAN PENDUKUNG OUTCOME
				<p>2019</p> <p>jadi, batas toleransi temuan material: 0.15% telah mencapai target</p>	<p>sesuai Kebijakan Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi dan Pembinaan Pengawasan Kinerja ▪ Pelaksanaan pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi (Pekerjaan Konstruksi Gedung Pendidikan, Mesin/Peralatan Pendidikan dan pembinaan tenaga kerja/tenaga pendidik ▪ Pelaksanaan pembinaan pengawasan kinerja oleh pimpinan ▪ Reviu LK dan BMN satker Cakupan Tugas Inspektorat I ▪ Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Cakupan Tugas Inspektorat I <p>INSPEKTORAT II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2020	KEGIATAN PENDUKUNG OUTCOME
					<ul style="list-style-type: none"> - Monev SAKIP satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Kepemerintahan sesuai Kebijakan Pengawasan (Monev WUB dan Monev DAK) - Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi - Pengawasan penyelesaian hibah BMN - Reviu Laporan Keuangan dan BMN satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II - Reviu pengendalian Intern atas pelaporan keuangan INSPEKTORAT III - Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL - Monev SAKIP satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2020	KEGIATAN PENDUKUNG OUTCOME
					Tata Kelola Pemerintahan sesuai Kebijakan Pengawasan - Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi - Pengawasan penyelesaian hibah BMN - Reviu Laporan Keuangan dan BMN satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III - Reviu pengendalian Intern atas pelaporan keuangan - Reviu RKBMN INSPEKTORAT IV - Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL - Monev SAKIP satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Pemerintahan sesuai Kebijakan Pengawasan - Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2020	KEGIATAN PENDUKUNG OUTCOME
					<ul style="list-style-type: none"> - Reviu Laporan Keuangan dan BMN satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV - Reviu pengendalian Intern atas pelaporan keuangan - Reviu RKBMN
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	10%	Total rekomendasi: 552 Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti: masih blm ada maka, target telah tercapai, karena kinerja yang diharapkan tidak melebihi dari 10% rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti.	INSPEKTORAT I, II, III, IV <ul style="list-style-type: none"> - Audit Kinerja - Audit Khusus - Reviu RKAKL
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	80%	90%	IR I, II, III, IV <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat SEKRETARIAT ITJEN - Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Koordinasi pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan
		Rekomendasi	91%	•Total Rekomendasi untuk	SEKRETARIAT

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2020	KEGIATAN PENDUKUNG OUTCOME
		hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja *)IKU		seluruh satker: terdapat 552 rekomendasi •Rekomendasi yang telah sesuai: 294 •Rekomendasi yang belum sesuai: 79 •Yang belum ditindaklanjuti: 179 (294+79)/552 Jadi, hingga saat ini capaian 67.57%	INSPEKTORAT JENDERAL - Koordinasi dalam rangka Pemutakhiran data tindak lanjut - Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut; - Temu Teknis penyuluhan/pemutakhiran data tindak lanjut; - Tindak Lanjut hasil monitoring evaluasi dan revidu Inspektorat Jenderal; - Rapat Koordinasi Pengawasan INSPEKTORAT I, II, III, IV: Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai RB area penguatan pengawasan	70%	Telah mencapai target, yaitu 83% Cara hitung: Jumlah Indeks RB / Jumlah nilai max dalam penilaian RB =5.16/6.25*100	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL - Forum Koordinasi penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian (PMPRB) - Penilaian mandiri satuan kerja Zona Integritas dalam rangka mendapatkan predikat wilayah bebas dari

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2020	KEGIATAN PENDUKUNG OUTCOME
					korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Kementerian Perindustrian
		Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	Level 3	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL - Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemenperin; - Pemetaan tingkat maturitas SPIP di lingkungan Inspektorat Jenderal; - Implementasi SPIP di lingkungan Inspektorat Jenderal INSPEKTORAT I, II, III, IV: - Konsultasi Penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I, II, III, IV
<i>Internal Process Perspective</i>					

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2020	KEGIATAN PENDUKUNG OUTCOME
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	realisasi 97.2% berdasarkan e-survey yang telah dilakukan pada akhir tahun 2020 sesuai nota dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal nomor 689/IJ-IND.1/PR/XI/2020 tanggal 3 November 2020.	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL - Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal INSPEKTORAT I, II, III, IV: - Penyusunan Program Kerja dan Anggaran - Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas - Koordinasi peran pengawasan lainnya cakupan tugas Inspektorat I, II, III, IV
		Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM	Level 3 IACM berdasarkan penilaian BPKP Tahun 2019 Nomor LAP-02/D103/2019 yang berlaku selama 2 tahun.	- Melakukan <i>Self-Assessment</i> melalui Aplikasi yang dibentuk oleh BPKP untuk penilaian IACM Level 3.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Inspektur Jenderal kepada Menteri Perindustrian dan pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas pokok Kementerian Perindustrian pada tahun 2020.

Untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020 – 2024 dan Penetapan Kinerja Tahun 2020, Inspektorat Jenderal melaksanakan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian. Program ini dijabarkan melalui kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri yang dilaksanakan oleh Inspektorat I, II, III, dan IV, serta Kegiatan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta dukungan teknis lainnya yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal dengan Pagu Anggaran tahun 2020 sebesar Rp 30.111.422.000, -. Indikator kinerja Inspektorat Jenderal dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu:

- i. **Indikator Masukan (*Input*)**, segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan atau dalam rangka menghasilkan output;
- ii. **Indikator Keluaran (*Output*)**, sesuatu bentuk produk/jasa (kuantitas dan/atau kualitas) yang dihasilkan langsung oleh program dan kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan;
- iii. **Indikator Hasil (*Outcome*)**, sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan output program dan kegiatan;
- iv. **Indikator Manfaat (*Benefit*)**, sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan;

- v. **Indikator Dampak (*Impact*)**, ukuran tingkat pengaruh lingkungan yang ditimbulkan oleh keluaran dari suatu program.

Terhadap hasil kinerja Inspektorat Jenderal menggunakan skala pengukuran kinerja sebagai berikut:

- ✓ 85 s/d 100 = Sangat Baik
- ✓ 70 s/d 85 = Baik
- ✓ 55 s/d 70 = Sedang
- ✓ <50 = Kurang Baik

A. Analisis Capaian Kinerja

Dalam mencapai visi dan misinya, Inspektorat Jenderal melaksanakan program/kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024. Berdasarkan Renstra tersebut, pada setiap awal tahun anggaran ditetapkan dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) Inspektorat Jenderal. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal meliputi 3 (tiga) Sasaran Program untuk melaksanakan kinerjanya yaitu:

1. Sasaran Program 1: Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian
2. Sasaran Program 2: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik
3. Sasaran Program 3: Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif

Inspektorat Jenderal telah menetapkan Sasaran Program untuk mewujudkan tujuan organisasi yang tercantum pada Renstra Kemenperin yaitu "Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional". Inspektorat Jenderal telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Adapun analisis capaian kinerja sasaran secara rinci diuraikan sebagai berikut.

B. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Dokumen RPJMN 2020-2024

TJ 1.1. Nilai RB area penguatan pengawasan Kementerian Perindustrian

Indikator ini masih tergolong baru dijadikan Indikator Kinerja pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Dan baru tahun 2020 ini, indikator kinerja tersebut dijadikan indikator kinerja tujuan sehingga masih belum dapat diperbandingkan dengan unit Kementerian/Lembaga lainnya. Penjelasan pada indikator kinerja ini dapat dilihat pada analisa capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja dibagian selanjutnya.

TJ 1.2. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian

Indikator ini ditahun sebelumnya dikenal dengan Nilai Maturitas SPIP. Dalam penilaian terhadap manajemen resiko tahun 2020 ini masih menggunakan metode perhitungan Penilaian Maturitas SPIP. Hal tersebut dikarenakan petunjuk teknis penilaian Indeks Manajemen Resiko dari Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) sampai dengan akhir tahun 2020 masih belum ditetapkan.

Penilaian maturitas SPIP tahun 2020 ini telah dilaksanakan pada minggu ke-3 Desember 2020 dan difokuskan pada unit eselon I dan satker dengan realisasi rata-rata nilai 3.8 yakni berada pada level 3.

Pada TA 2020, realisasi program/kegiatan Inspektorat Jenderal berdasarkan dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, pada tanggal 27 Januari 2020 dapat dilihat pada tabel perbandingan indikator kinerja tujuan 1.2 “Indeks Penerapan Manajemen Risiko” atau lebih dikenal dengan Nilai Maturitas SPIP dengan standar nasional yang tercantum pada dokumen RPJMN. Perbandingannya pada Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Perindustrian sebagai berikut :

Tahun	K/L		
	Pertanian	Perindustrian	KKP
2018	3.037	Level 3	3.462
2019	3.112	3.477	3.507
2020	Belum Ada Data	3.8	Belum Ada Data

Data diatas menunjukkan bahwa Kementerian Perindustrian masih tergolong baik dan masih dalam level 3 terdefinisi yang artinya Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun, evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.

TJ 1.3. Level Kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian

Pada TA 2020, realisasi program/kegiatan Inspektorat Jenderal berdasarkan dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, pada tanggal 27 Januari 2020 dapat dilihat pada tabel 9. Perbandingan indikator kinerja tujuan 1.3 “Level kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian” dengan standar nasional yang tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Perbandingannya adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Perbandingan Target Indikator Kinerja Tujuan Level Kapabilitas APIP Dengan Standar Nasional (RPJMN)

K/L	2016		2017		2018		2019		2020	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Kementerian Perindustrian	-	-	-	-	Level 3	Level 3				
Kementerian ESDM	Level 2	Level 3	Belum Ada Data	Belum Ada Data						
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan	Level 1	-	Level 2	-	Level 2	-	Level 3	Level 3	Level 3	Hingga TW II progress masih 50%

Dari dokumen RPJMN sebagaimana disajikan dalam tabel di atas, terlihat bahwa Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menggunakan level kapabilitas APIP sebagai indikator kinerja terlebih dahulu dibandingkan Kementerian Perindustrian. Namun pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2020 ini, nomenklatur dari indikator kinerja tujuan tersebut berubah menjadi “Capaian IACM Inspektorat Jenderal”.

C. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra Kementerian Perindustrian

Dalam mencapai visi dan misinya, Inspektorat Jenderal melaksanakan program/kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024. Berdasarkan Renstra tersebut, tercantum indikator kinerja strategis sebagai berikut:

Tabel 10 Capaian Kinerja Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran	Realisasi 2020	Capaian
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN						
1.	Terwujudnya Efektivitas, dan Efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1.1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,5 %	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <1,5% total anggaran Kementerian Perindustrian	Realisasi Anggaran Kemenperin TA 2019: Rp 3,368,036,653,338 Temuan BPK: Rp 4,967,582,710.63 maka, batas toleransi temuan= $\frac{\text{temuan BPK}}{\text{realisasi Anggaran Belanja Kemenperin TA 2019}}$ jadi, batas toleransi temuan material: 0.15% telah mencapai target	190% (target minimasi)
		1.2 Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	10 %	Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 (satu) tahun	0% Total rekomendasi: 552 Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti: masih blm ada maka, target telah tercapai	200%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran	Realisasi 2020	Capaian
		1.3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%	Jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem Dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas	99.5% Berdasarkan jumlah total aduan yang masuk ke klinik konsultasi, pada Januari s.d. Desember 2020 terdapat 405 pengaduan dan yang tertangani sejumlah 403 aduan.	124%
		1.4 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	91%	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi	67.57% •Total Rekomendasi untuk seluruh satker: terdapat 552 rekomendasi •Rekomendasi yang telah sesuai: 294 •Rekomendasi yang belum sesuai: 79 •Yang belum ditindaklanjuti: 179 maka $(294+79)/552 = 67.57\%$ target tidak tercapai	74.25%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	2.1 Nilai RB area penguatan pengawasan	70%	Nilai pada area penguatan pengawasan dibandingkan total nilai dalam penilaian Reformasi Birokrasi	Telah mencapai target, yaitu 83% Cara hitung: $\frac{\text{Jumlah Indeks RB}}{\text{Jumlah nilai max dalam penilaian RB}}$ Maka, $5.16/6.25 * 100$	118.5%
		2.2 Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	<i>Sampling</i> ke beberapa satker yg ditentukan (d disesuaikan dengan keterbatasan waktu dan anggaran). Penilaian dilakukan secara online dengan Metode penilaian sama dengan penilaian maturitas SPIP	Level 3 Berdasarkan penilaian maturitas SPIP yang dilakukan secara online, maka nilai rata-rata yang telah dicapai adalah level 3.	100%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran	Realisasi 2020	Capaian
PERSPEKTIF PROSES INTERNAL						
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	3.1 Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner Capaian masing-masing Inspektorat diambil berdasarkan nilai unit kerja yang menjadi cakupan	Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan pengisian kuesioner secara <i>online</i> melalui masing-masing kepala satuan kerja. Realisasi indikator kinerja ini 97.2% terdapat 66 responden dari 100 survey yang disebarakan.	129.6%
		3.2 Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM	Hasil penilaian Level IACM oleh BPKP terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Level 3 IACM Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Penjamin Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Jenderal yang diterbitkan oleh BPKP Nomor LAP-02/D103/2019 yang berlaku selama 2 tahun.	100%
		3.3 Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76%	Dengan menginventarisir penugasan audit yang dilakukan dengan bantuan 5 (lima) aplikasi SIMAK-BMN, SAIBA, SAS, Buku Kas Bendahara, RKAKL	100% Output berdasarkan korelasi peta strategis dan pohon kinerja: Layanan Sarana dan Prasarana Internal Aktivitas utama untuk mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi.	131.5%
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN ORGANISASI						
4	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan	4.1 Sistem Informasi Pengawasan untuk	10%	Persentase tersedianya sistem informasi yang dapat dipergunakan oleh auditor	10% Output berdasarkan korelasi peta strategis dan pohon kinerja: Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	100%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran	Realisasi 2020	Capaian
	Efisien	pelaksanaan Audit yang dapat dipergunakan oleh Auditor			Aktivitas utama untuk mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah pengembangan sistem informasi pengawasan dan sinkronisasi dengan sistem Pusdatin.	
		4.2 Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku	50%	Jumlah penyesuaian pedoman /prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dihitung dari jumlah program penyusunan yang dibuat	75% sudah terdapat 6 peraturan yang dibuat sesuai SK dari 8 peraturan. Maka penghitungannya: $6/8 \times 100 = 75\%$ maka telah mencapai target	150%
		4.3 Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	70%	Menghitung tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan, dalam hal jadwal dan komposisi tim, dengan yang tertuang dalam PKPT. Selama penugasan yang tertera di Surat Tugas (ST) masih dilakukan +/-14 hari dari jadwal yang tertera di PKPT, maka masih dianggap sesuai, jika tidak demikian maka tidak sesuai	100% seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai dengan PKPT yang telah di revisi setelah adanya pandemi Covid-19.	143%
		4.4 Tingkat Perolehan data dan informasi pengawasan yang memadai	80%	Persentase pemenuhan data/informasi yang diberikan dibandingkan jumlah permintaan data yang masuk	Data yang diminta telah sesuai dengan data yang disampaikan, hal ini dikarenakan Sistem informasi yang selalu update. Maka indikator ini telah mencapai target, 100%	125%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran	Realisasi 2020	Capaian
5	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	4.5 Tingkat Kesesuaian penugasan SDM Pengawasan yang sesuai dengan perannya	80%	Kesesuaian peran pengawasan auditor dengan sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) terakhir yang dimiliki	80% Output berdasarkan korelasi peta strategis dan pohon kinerja: Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Aktivitas utama untuk mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah Analisa Beban Kerja dan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal.	100%
		4.6 Nilai komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen	90%	Nilai komponen pengungkit penerapan RB Itjen berdasarkan hasil <i>self assessment</i>	telah mencapai target, yaitu 90.99% Cara hitung: nilai RB Itjen (komponen pengungkit) = 33,03 dari total nilai 36,3. maka: $33,03/36,3 = 0,9099 = 90,99%$	101%
		5.1 <i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	50%	Jumlah sharing knowledge/PKS yang diadakan dibandingkan dengan jumlah keikutsertaan diklat substansi pengawasan	jumlah PKS: 18 yang telah diadakan Itjen, jumlah rencana PKS substansi pengawasan: 19, maka capaian telah mencapai target, yaitu 94.7%	189%
		5.2 Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	50%	Dihitung dengan membandingkan jumlah APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi dengan jumlah keseluruhan APIP di Inspektorat Jenderal	103 orang yang mendapatkan diklat kompetensi dari total 103 APIP = 100%, maka target telah tercapai	200%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran	Realisasi 2020	Capaian
		5.3 Tingkat Kepatuhan terhadap Kode Etik Auditor	90%	Dihitung dengan adanya aduan terkait pelanggaran kode etik auditor	tidak ada pelanggaran (0%), maka target telah tercapai. Aktivitas utama yang mendukung tercapainya indikator ini ialah: - Fasilitasi Pelaksanaan Pemantauan Kode Etik Auditor - Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan, bantuan dan konsultasi hukum di bidang pengawasan.	200% (Target Minimasi)
		5.4 Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	Layanan perkantoran yang diberikan dalam satu tahun anggaran	12 Bulan Layanan berupa Gaji dan tunjangan serta operasional perkantoran telah berjalan dengan baik, maka target telah tercapai	100%
Rata-Rata Capaian						140.83%

D. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Perkin Inspektorat Jenderal

Pada setiap awal tahun anggaran ditetapkan dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) Inspektorat Jenderal. Pada TA 2020, Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal meliputi:

1. Sasaran Program 1: Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian.

Adapun indikator kinerja yang ditetapkan adalah:

- 1) Batas Toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU
- 2) Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti
- 3) Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti

- 4) Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja *)IKU

1.1 Indikator Kinerja: Batas Toleransi temuan material pengawasan eksternal

a. Hasil yang telah dicapai

Untuk mengukur capaian kinerja indikator sasaran program terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian dapat diperoleh melalui perhitungan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Kementerian Perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah lebih kecil dari 1,5% (<1,5%) total anggaran Kementerian Perindustrian. Jumlah temuan BPK yang dihitung merupakan capaian tahun berjalan, bukan akumulasi dari tahun sebelumnya (non-kumulatif).

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1 Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal	1,5%	0.15%	190


Pada tahun 2020 ini, realisasi jumlah temuan BPK atas laporan keuangan yaitu 0.15% yang dapat di formulasikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{temuan BPK}}{\text{realisasi Anggaran Belanja Kemenperin TA 2019}} = \frac{\text{Rp 4,967,582,710.63}}{\text{Rp 3,368,036,653,338}}$$

Hal ini sesuai harapan dari target yang ditetapkan yaitu tidak melebihi 1,5%. Indikator kinerja ini termasuk minimasi yang artinya semakin rendah realisasi maka semakin baik. Sehingga berdasarkan perhitungan rumus minimasi capaian pada indikator kinerja ini sebesar 190%. Formula untuk Target Minimasi yang dimaksud yaitu:

$$\frac{[\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})] \times 100\%}{\text{Target}}$$

Adapun untuk pertumbuhan indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada perbandingan jumlah realisasi TA 2015 – 2020 yang ada pada gambar dibawah ini:



Pada tahun 2015-2019 nomenklatur indikator kinerja ini adalah Persentase Temuan BPK di bawah *materiality threshold*. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun lalu, maka untuk realisasi ini menurun (polarisasi *minimize*) sebesar 0.061%.

Kementerian Perindustrian tergolong cukup baik jika di bandingkan dengan Kementerian lainnya, tabel 11 dibawah ini menunjukkan data pada tiga tahun terakhir indikator Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai berikut :

Tabel 11 Perbandingan Realisasi atas Indikator Kinerja Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Internal antar K/L

Tahun	Perindustrian	KKP
2018	-	0.80%
2019	0.089%	0.04%
2020	0.15%	Belum Ada Data

b. Analisis Hasil yang Telah Dicapai

Indikator Kinerja ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan atas keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Indikator kinerja ini dapat mencapai target melalui kegiatan yang dijabarkan berdasarkan output berdasarkan korelasi peta strategis dan pohon kinerja dapat dilihat dari tabel berikut:

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Output	Kegiatan
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal	Layanan Audit Internal	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Audit Kinerja ✓ Audit Khusus ✓ Reviu RKAKL
			Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat I-IV	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Monitoring dan Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I ✓ Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Kepemerintahan sesuai Kebijakan Pengawasan
			Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat I-IV	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Koordinasi pendampingan/ pengawalan kegiatan berisiko tinggi dan pembinaan pengawasan kinerja ✓ Pelaksanaan pendampingan/ pengawalan kegiatan berisiko tinggi (Pekerjaan Konstruksi Gedung

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Output	Kegiatan
				Pendidikan, Mesin/Peralatan Pendidikan dan pembinaan tenaga kerja/tenaga pendidik) ✓ Pelaksanaan Kinerja oleh Pimpinan
			Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I-IV	✓ Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I-IV; ✓ Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Cakupan Tugas Inspektorat I-IV

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, capaian dari target yang ditetapkan secara umum menghasilkan *outcome (Penerapan output)* yang baik. Ini berarti, kualitas Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tergolong baik dan akuntabel.

c. Kendala

Secara umum tidak terdapat kendala pada indikator kinerja Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal baik pada tahun 2019 maupun tahun 2020, hal ini tercermin dari hasil realisasi dan capaian kinerja pada indikator tersebut masih mencapai targetnya.

d. Rekomendasi

Meskipun tidak ada kendala dalam pencapaian target indikator kinerja ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

1.2 Indikator Kinerja: Maksimum Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti

a. Hasil yang telah dicapai

Untuk mengukur capaian kinerja ini diperoleh melalui perhitungan jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan selama satu tahun. Jumlah temuan BPK yang dihitung merupakan capaian tahun berjalan, bukan akumulasi dari tahun sebelumnya (non-kumulatif).

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	2 Maksimum Rekomendasi Hasil Pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	10%	0%	200

Pada tahun 2020 ini, realisasi maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti yaitu 0% karena semua rekomendasi dapat ditindaklanjuti dengan baik, hal ini melampaui target yang ditetapkan yaitu 10%. Karena indikator ini termasuk minimasi berarti semakin kecil realisasi maka semakin baik. Sehingga capaian pada indikator kinerja ini sebesar 200%.

b. Analisis Hasil yang Telah Dicapai

Indikator Kinerja ini bertujuan untuk mengurangi jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh satuan kerja sekaligus mendorong auditor untuk memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan efek nyata bagi perbaikan kinerja satker.

Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2020 ini tidak ada rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti, data dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 12 Data Tindak Lanjut Tahun 2020

No	Satuan Kerja	Jumlah Temuan	Jumlah TL	Saldo Temuan	Jumlah Rekomendasi	Tidak dapat ditindaklanjuti
1	Pusat	183	78	105	269	0
2	Balai Besar	41	41	0	53	0
3	Baristand	15	8	7	19	0
4	Balai Diklat	23	16	7	28	0
5	Sekolah	119	49	70	183	0
6	Dekonsentrasi	0	0	0	0	0
Total		381	192	189	552	0

Adanya indikator kinerja ini dapat memperbaiki kualitas auditor dalam menganalisa temuan dan pemberian rekomendasi menjadi lebih efektif dan dapat dilaksanakan. Adapun untuk pertumbuhan indikator kinerja belum dapat terlihat dan belum ada perbandingan jumlah realisasi TA 2020 dengan tahun lalu karena indikator kinerja ini baru dicanangkan pada tahun ini.

c. Kendala

Secara umum tidak terdapat kendala pada indikator kinerja Maksimum Rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti, hal ini tercermin dari hasil realisasi dan capaian kinerja pada indikator tersebut.

d. Rekomendasi

Meskipun tidak ada kendala dalam pencapaian target indikator kinerja, capaian yang baik ini harus dipertahankan.

1.3 Indikator Kinerja: Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan ditindaklanjuti

a. Hasil yang telah dicapai

Untuk mengukur capaian kinerja ini dapat diperoleh melalui perhitungan jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi dengan jumlah total aduan yang telah masuk ke dalam sistem dumas. Jumlah pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang didistribusikan ke unit terkait mencapai minimal 80% yang dihitung merupakan capaian tahun berjalan, bukan akumulasi dari tahun sebelumnya (non-kumulatif). Target, realisasi dan capaian tahun 2020 dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	3 Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan ditindaklanjuti	80%	99.5%	124%

Pada tahun 2020 ini, realisasi jumlah pengaduan masyarakat yang tercatat pada klinik konsultasi yaitu:

Tabel 13 Data Pengaduan Masyarakat Tahun 2020

Tahun	Bulan	Jumlah Aduan	Jumlah Penanganan
2020	Januari	6	6
	Februari	5	5
	Maret	2	2
	April	16	16
	Mei	7	7
	Juni	22	20
	Juli	89	89
	Agustus	69	69
	September	78	78
	Oktober	49	49
	November	46	46
	Desember	16	16
TOTAL TAHUN 2020		405	403

Berdasarkan data diatas, realisasi indikator kinerja Pengaduan Masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti dapat diformulasikan sebagai berikut:

total aduan yang masuk dan telah didistribusikan ke unit

total aduan yang masuk pada sistem dumas

maka $403/405 \times 100 = 99.5\%$

b. Analisis Hasil yang Telah Dicapai

Indikator Kinerja ini bertujuan untuk mengukur jumlah pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang masuk ke sistem Dumas dan didistribusikan ke unit terkait. Kegiatan ini dapat mengetahui sejauh mana masyarakat membutuhkan solusi atas pengaduannya tersebut. Adapun untuk pertumbuhan indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada perbandingan jumlah realisasi TA 2019 – 2020 yang ada pada tabel dibawah ini:

Indikator Kinerja	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2020
Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan Ditindaklanjuti	90%	99.5%

Sebagai perbandingan dengan Kementerian/Lembaga lainnya, tabel dibawah ini dipaparkan data pada tiga tahun terakhir indikator kinerja Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi (PDT) sebagai berikut :

Tabel 14 Perbandingan Capaian Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti antar K/L

Tahun	K/L		
	LHK	Perindustrian	PDT
2018	100%	102%	100%
2019	100%	100%	100%
2020	100% (Berdasarkan Laporan Capaian Kinerja LHK TW II)	124%	Belum Ada Data

Berdasarkan data perbandingan antar K/L sebenarnya indikator kinerja ini pada tiga Kementerian diatas sama baiknya, namun target yang di canangkan oleh Kementerian Perindustrian masih relative rendah sehingga capaiannya terlihat paling tinggi dari kementerian yang dibandingkan pada tabel 15.

c. Kendala

Secara umum tidak terdapat kendala pada indikator kinerja Pengaduan Masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti baik pada tahun 2019 maupun tahun 2020, hal ini tercermin dari hasil realisasi dan capaian kinerja pada indikator tersebut.

d. Rekomendasi

Meskipun tidak ada kendala dalam pencapaian target indikator kinerja tersebut, namun ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan dalam pencapaian target indikator ini yaitu pelaporan pada klinik konsultasi harus lebih jelas dan sebaiknya terdapat penyampaian data dari sistem dumas.

1.4 Indikator Kinerja: Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja *)IKU

a. Hasil yang telah dicapai

Untuk mengukur capaian kinerja indikator sasaran program terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian dapat diperoleh melalui perhitungan Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi. Jumlah tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan internal harus mencapai minimal 91% yang dihitung

merupakan capaian tahun berjalan, bukan akumulasi dari tahun sebelumnya (non-kumulatif).

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	4. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja *)IKU	91%	67.57%	74.25

Pada tahun 2020 ini, realisasi rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh satker yaitu 67.57% hal ini tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 91%. Secara rinci akan dipaparkan data mengenai saldo temuan.

b. Analisis Hasil yang Telah Dicapai

Indikator Kinerja ini bertujuan untuk mengukur jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja. Pada tahun 2020 ini telah didapatkan data jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal, dapat dilihat pada tabel terkait rincian penyelesaian temuan hasil pengawasan internal dibawah ini:

Tabel 15 Data Penyelesaian Tindak Lanjut Tahun 2020

No	Satuan Kerja	Jumlah Temuan	Jumlah TL	Saldo Temuan	Jumlah Rekomendasi	SR	BSR
1	Pusat	183	78	105	269	129	58
2	Balai Besar	41	41	0	53	53	0
3	Baristand	15	8	7	19	12	6
4	Balai Diklat	23	16	7	28	19	0
5	Sekolah	119	49	70	183	81	15
6	Dekonsentrasi	0	0	0	0	0	0
Total		381	192	189	552	294	79

Berdasarkan data diatas, Indikator ini dapat diformulasikan dengan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi dengan status (SR) + (BSR)}}{\text{jumlah total rekomendasi}} = \frac{(294+79)}{552} * 100$$

jumlah total rekomendasi 552

maka, realisasi tahun 2020 yaitu 67.57%.

Adapun untuk pertumbuhan indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada perbandingan jumlah realisasi TA 2015 – 2020 yang ada pada tabel dibawah ini:

Tabel 16. Perbandingan Persentase Realisasi Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja


Indikator Kinerja	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja *)IKU	86,35 %	88,55 %	91,87 %	88,77 %	70,37 %	67.57 %

Pada tahun-tahun sebelumnya, indikator kinerja utama ini nomenklaturnya berbeda dengan tahun 2020, indikator tahun sebelumnya yaitu Penyelesaian Tindak Lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan. Sebagai perbandingan dengan Kementerian/Lembaga lainnya, tabel dibawah ini dipaparkan data pada lima tahun terakhir tindak lanjut hasil pengawasan Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi (PDT), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai berikut :

Tahun	K/L									
	Perhubungan		Perindustrian		Pertanian		PDT		KKP	
	T(%)	R(%)	T(%)	R(%)	T(%)	R(%)	T(%)	R(%)	T(%)	R(%)
2015	0,25	0,34	85	86,35	75	62.50	-	90	-	55,12
2016	80	90,07	85	88,55	76	69.89	-	N/A	-	66,81
2017	85	93,72	87	91,87	80	66.67	80	N/A	83	77
2018	87	94,07	88	88,7	80	80.76	90	60	83.5	76,91
2019	90	79,26	90	70,37	90	87,11	70	75	84	87.45
2020	Belum Ada Data	Belum Ada Data	91	67.57	Belum Ada Data					

pada tabel diatas, Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian berada pada level moderat jika dibandingkan dengan target Kementerian/Lembaga lain untuk indikator serupa.

Berdasarkan tabel 17, dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja ini terus menurun sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 ini. Namun perlu dilihat juga target pada tahun terkait. Secara jelas, dapat dilihat perbandingan capaian berdasarkan target dan realisasi dari tahun 2017 hingga 2020 pada diagram dibawah ini:



Bagan 8. Perbandingan Target dan Realisasi Rekomendasi yang dapat Ditindaklanjuti

Bagan 8 di atas menunjukkan bahwa persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja sejak tahun 2018 mengalami penurunan realisasi namun pada tahun 2018 masih mencapai targetnya. Capaian tertinggi diperoleh pada tahun 2017. Berdasarkan diagram diatas, pada tahun 2019 dan 2020 terlihat indikator kinerja utama ini tidak mencapai target.

Dengan melihat fakta ini, maka Inspektorat Jenderal harus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan penyempurnaan sistem informasi tindak lanjut, fasilitasi pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan serta akan dilaksanakannya temu teknis penyuluhan/pemutakhiran data tindak lanjut. Serta menyegerakan perubahan

tata cara pelaksanaan kegiatan pendukung demi kelancaran pencapaian target indikator kinerja tersebut melalui penetapan SOP pelaksanaan tindak lanjut yang di sesuaikan dengan kondisi terkini serta mengadakan sosialisasi SOP tindak lanjut yang baru tersebut secara detail kepada seluruh satuan kerja.

Diharapkan kedepannya semua rekomendasi dapat ditindak lanjuti oleh satuan kerja yang bersangkutan di lingkungan Kementerian Perindustrian. Karena pada hakekatnya, tidak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Unit Kerja/Satuan Kerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi. Pada tahun 2019 dan 2020 ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan kurang baik dan masih harus diperbaiki, ditingkatkan serta cara pelaksanaan harus lebih inovatif agar indikator kinerja ini bisa tercapai sesuai target yang ditetapkan.

c. Kendala

Kendala yang dihadapi pada indikator kinerja Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker adalah kurangnya koordinasi antara kepala satuan kerja dan pelaksana tindak lanjut hasil rekomendasi pada satker terkait. Pihak Inspektorat Jenderal telah mengingatkan dan memberikan batas waktu dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi kepada masing-masing kepala satuan kerja, namun masih saja banyak satuan kerja yang belum sempat menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan tersebut. Serta terjadi kesalah pahaman akan prosedur pelaksanaan tindak lanjut ini.

d. Rekomendasi

Kendala dalam pencapaian target indikator kinerja ini, dapat diatasi melalui rekomendasi sebagai berikut:

- i. Sebaiknya masing-masing Inspektorat mengkoordinasikan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan dengan satuan kerja cakupan tugas dengan menyusun rencana aksi yang dibuat atas dasar kesepakatan dan diketahui oleh kedua belah pihak,
- ii. Segera menyusun SOP penyelesaian Tindak Lanjut dan disosialisasikan secara menyeluruh terperinci dan jelas.

2. Sasaran Program 2: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik

- 1) Nilai RB area penguatan pengawasan
- 2) Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU

2.1. Indikator Kinerja: Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Area Penguatan Pengawasan

a. Hasil yang telah dicapai

Berdasarkan Untuk mengukur capaian kinerja indikator sasaran program terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian dapat diperoleh melalui Nilai pada area penguatan pengawasan dibandingkan total nilai dalam penilaian Reformasi Birokrasi.

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1. Nilai RB Area Penguatan Pengawasan	70%	83%	118.5

Pada tahun 2020 ini, realisasi Nilai RB Area Penguatan Pengawasan yaitu 83% dan telah mencapai target. Berikut data yang diperoleh dari KemenPAN RB:

Tabel 17 Ringkasan Manual Penilaian RB

Penilaian	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai Maksimum Penilaian RB berdasarkan Ketetapan MenPAN RB
(Pemenuhan) Penguatan Pengawasan	2.39	2.5
(Reform) Penguatan Pengawasan	2.77	3.75
TOTAL	5.16	6.25

Perhitungan indikator ini dapat di formulasikan sebagai berikut:

Jumah Indeks Reformasi Birokrasi

Jumlah Nilai Maksimal dalam penilaian RB

Maka, $5.16/6.25 * 100 = 83\%$

b. Analisis Hasil yang Telah Dicapai

Indikator Kinerja ini bertujuan untuk mengetahui nilai pada area penguatan pengawasan terhadap total nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian, sehingga karakter birokrasi berkelas dunia (*world class bureaucracy*) di lingkup Kementerian Perindustrian dapat terwujud. *World Class Bureaucracy* bercirikan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien, maka APIP Kementerian Perindustrian mampu bekerja secara lebih professional, efektif dan akuntabel di dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan program pembangunan Industri. Indikator kinerja ini belum dapat dilihat pertumbuhannya dari tahun sebelumnya karena indikator ini baru di tetapkan sebagai indikator kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada tahun 2020 ini.

c. Kendala

Secara umum tidak terdapat kendala pada indikator kinerja Nilai RB area penguatan pengawasan hal ini dapat terlihat dari pencapaian target yang baik.

d. Rekomendasi

Meskipun tidak ada kendala dalam pencapaian target indikator kinerja, namun ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan dalam penerapan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik yaitu implementasi kebijakan pengawasan belum optimal di seluruh unit kerja terutama terkait dengan pengembangan manajemen risiko, penanganan benturan kepentingan (belum terdefinisinya risiko benturan kepentingan), *whistle blowing system*, serta penanganan gratifikasi (belum ada sosialisasi terkait penanganan gratifikasi) hal-hal tersebut masih perlu di evaluasi dan diperbaiki.

2.2. Indikator Kinerja : Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU

a. Hasil yang telah dicapai

Untuk mengukur capaian kinerja indikator sasaran program terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dapat diperoleh melalui *sampling* ke beberapa satuan kerja yang ditentukan (disesuaikan dengan batas waktu dan anggaran) dengan melakukan penilaian secara *online* dengan metode penilaian sama dengan penilaian maturitas SPIP karena indikator ini sebelumnya dikenal dengan Nilai Maturitas SPIP (berdasarkan *Quality Assurance* BPKP terhadap Kementerian Perindustrian). Capaian tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap capaian tahun berjalan (non-kumulatif).

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	2. Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	Level 3	100%

Pada tahun 2020 ini, pelaksanaan SPIP di unit kerja Inspektorat Jenderal dilakukan pada Triwulan IV dan karena keterbatasan waktu dan anggaran maka sampling difokuskan pada unit Eselon I dan satker dengan mempertimbangkan keterwakilan fungsi, anggaran, dan satker vertical yang mempunyai nilai maturitas dibawah level 3 serta satker yang belum dinilai pada tahun 2019. Penilaian SPIP ini dilakukan pada 12 (dua belas) satker, yaitu:

1. Sekretariat Jenderal
2. BPSDMI
3. Inspektorat Jenderal
4. Balai Besar Keramik Bandung
5. Balai Pengembangan Produk dan Standarisasi Industri Pekanbaru
6. Politeknik AKA Bogor
7. Politeknik ATI Padang
8. Politeknik Morowali
9. Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng
10. Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal
11. SMK-SMAK Bogor
12. Balai Diklat Industri Surabaya

Dari hasil penilaian yang dilaksanakan secara online, nilai rata-rata Indeks Penerapan Manajemen Risiko Kementerian Perindustrian Tahun 2020 adalah 3.8. Realisasi ini telah melebihi sesuai targetnya yaitu berada pada level 3. Maka capaian indikator ini sebesar 100%.

b. Analisis Hasil yang Telah Dicapai

Indikator Kinerja ini pada tahun sebelumnya dikenal dengan Nilai Maturitas SPIP. Dalam penilaian terhadap manajemen resiko tahun 2020 ini masih menggunakan metode perhitungan Penilaian Maturitas SPIP. Hal tersebut dikarenakan petunjuk teknis (Juknis) penilaian Indeks Manajemen Resiko dari Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) sampai dengan akhir tahun 2020 masih belum ditetapkan.

Penilaian maturitas SPIP tahun 2020 ini telah dilaksanakan pada minggu ke-3 Desember 2020 dan difokuskan pada unit eselon I dan satker dengan

Adapun untuk pertumbuhan indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada perbandingan jumlah realisasi TA 2019 – 2020 yang ada pada tabel dibawah ini: Paparkan perbandingan realisasi TA 2019 dan TA 2020.

c. Kendala & Tindak Lanjut

Berikut dipaparkan hasil evaluasi penilaian SPIP yang telah dilakukan di Bulan Desember 2020 lalu sebagai berikut:

No	Kendala/Hambatan	Tindak Lanjut
1	Kegiatan pengawasan ke satker vertikal mengalami penundaan/pergeseran yang diakibatkan pandemik Covid-19 di seluruh Indonesia, sehingga perlu dilakukan penyesuaian jadwal Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2020.	Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal sehingga realisasi anggaran di PP39 sesuai dengan realiasi anggaran sesungguhnya
2	Adanya realokasi anggaran BPSDMI dengan seluruh satker vertikal (sekolah dan balai diklat) serta Sekretariat Jenderal dengan seluruh Biro-Biro, sehingga perlu dilakukan reuiu anggaran kembali.	Meningkatkan koordinasi internal agar kegiatan sesuai dengan perencanaan dan waktu yang telah ditetapkan.

No	Kendala/Hambatan	Tindak Lanjut
3	Sampai saat terakhir laporan ini dibuat, masih terdapat perbedaan realisasi keuangan yang belum diinput dari Bagian Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal, sehingga realisasi keuangan dari aplikasi PP39 dengan e-Monitoring perbedaannya cukup signifikan.	Penjadwalan dan penganggaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi saat ini agar realisasi dapat tercapai sesuai target.
4	Terdapat ketidaksesuaian realisasi anggaran antara aplikasi PP39 dan aplikasi SAS yang disebabkan realisasi anggaran dalam aplikasi PP39 masih terdapat SPTJB yang belum keluar Nomor dan Tanggal SP2D-nya.	Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan untuk segera mengatasi hambatan penginputan SPTJB pada Tahun Anggaran 2020
5	Pelaksanaan kegiatan Inspektorat II pada Triwulan IV Tahun 2020 mengalami kendala yang cukup berarti, dengan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penghematan anggaran Inspektorat II sejumlah Rp 2,480,325,000,- sehingga pagu Inspektorat II pada Triwulan IV tahun 2020 menjadi sebesar Rp 958,392,000,- selain itu juga terjadi perubahan pola kerja dari <i>work from office</i> (WFO) ke <i>work from home</i> (WFH) sehingga Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) perlu di revisi, untuk realisasi kegiatan pengawasan kurang optimal mengingat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi kegiatan perjalanan dinas keluar kota.	Berkoordinasi dengan Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan untuk segera mengatasi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan pada TA 2020.
6	Terdapat Indikator Kinerja yang tidak mencapai target 80%, yaitu Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang telah ditindaklanjuti oleh satker, indikator ini bahkan merupakan Indikator Kinerja Utama, maka hal ini perlu dilakukan perbaikan.	Masing-masing Inspektorat perlu mengkoordinasikan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan dengan satker cakupan tugas dengan menyusun rencana aksi, dan perlu segera menyusun SOP Penyelesaian Tindak Lanjut.

No	Kendala/Hambatan	Tindak Lanjut
7	Adanya Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S16/PB/PB.6/2020 perihal Penyampaian <i>Frequently Asked Question</i> (FAQ) Penggunaan Akun Khusus Belanja Dampak dan Penanganan Pandemi Covid-19. Surat Edaran tersebut menjelaskan bahwa kegiatan yang tidak terkait langsung harus menggunakan akun biasa. Sementara selama ini telah dilakukan penyesuaian akun kegiatan dengan menggunakan akun Covid-19. Hal ini menyebabkan beberapa kali penggantian akun belanja dan menyebabkan proses pencairan anggaran sedikit terhambat.	Terkait Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S16/PB/PB.6/2020 perihal Penyampaian <i>Frequently Asked Question</i> (FAQ) Dalam pelaksanaan revisi untuk penyesuaian akun peruntukan penanganan Covid-19 dapat terus dilanjutkan pelaksanaannya sampai batas waktu penyelesaian yang akan diinformasikan lebih lanjut oleh Dirjen Perbendaharaan dalam bentuk Surat/Perdirjen.

3. Sasaran Program 3: Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif

- 1) Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan
- 2) Capaian IACM Inspektorat Jenderal

3.1. Indikator Kinerja: Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan Standar Pelaksanaan Pengawasan

a. Hasil yang telah dicapai

Untuk mengukur realisasi indikator kinerja ini dapat diperoleh melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi capaian masing-masing inspektorat diambil berdasarkan nilai unit kerja yang menjadi cakupan tugas yang menjadi sampel dengan alat bantu kuesioner online.

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	97.2%	129.6%

Pada tahun 2020 ini, kegiatan pendukung indikator kinerja ini yaitu pelaksanaan e-survey tentang kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal. Survey kepuasan pelanggan secara online ini dilakukan karena adanya keterbatasan kondisi di saat pandemi Covid-19. Sesuai Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 689/IJ-IND.1/PR/XI/2020 tanggal 3 November 2020 dilakukan e-survey untuk mengetahui persepsi auditi terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal.

Aspek yang dinilai dari survey kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

1. Kematangan dan Profesionalisme;
2. Kepemimpinan/hubungan antar personel;
3. Manajemen waktu;
4. Pengetahuan Standar/Interpretasi;
5. Kemampuan Analisis Permasalahan;
6. Kemampuan menetapkan ketidaksesuaian/temuan;
7. Kemampuan memberikan rekomendasi;
8. Pada rapat pembukaan/ *Entry Meeting* menjelaskan hal-hal berikut:
 - a. Pengenalan anggota;
 - b. Maksud, tujuan dan metode yang digunakan;
 - c. Kategori ketidaksesuaian/temuan;
 - d. Konfirmasi jadwal kegiatan, ruang lingkup dan fasilitas yang diperlukan;
 - e. Auditor memberikan kesempatan untuk auditi untuk bertanya;
 - f. Auditor berpenampilan baik.
9. Pada rapat penutupan / *Exit Meeting* menjelaskan hal-hal berikut:
 - a. Penjelasan ringkas tentang kegiatan selama audit;

- b. Kategori ketidaksesuaian/temuan dan batas waktu tindakan perbaikan untuk setiap ketidaksesuaian/temuan;
- c. Ketua Tim Auditor memberikan kesempatan kepada auditi untuk bertanya tentang ketidaksesuaian/temuan yang ditemukan;
- d. Ketua tim auditor mengkonfirmasi target penyelesaian tindakan perbaikan dari auditi.

Responden dalam pelaksanaan kegiatan ini berjumlah 66 dari 100 kuesioner yang disebarakan melalui kepala satker cakupan tugas. Menurut satker, Inspektorat telah menjalankan tugasnya secara professional serta telah melaksanakan tahapan kegiatan pengawasan sesuai dengan ketentuan. Selain itu pendampingan dan layanan konsultasi Inspektorat Jenderal sudah sangat membantu satker dalam merealisasikan kegiatan.

b. Analisis Hasil yang Telah Dicapai


Indikator Kinerja ini bertujuan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan pengawasan Inspektorat Jenderal dengan standar pelaksanaan pengawasan Adapun untuk pertumbuhan indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada perbandingan jumlah realisasi TA 2019 – 2020 yang ada pada tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	89%	97.2%

Pada tahun 2020 apabila dibandingkan dengan capaian tahun lalu, maka untuk capaian ini meningkat sebesar 8.2%.

Dari hasil survey yang telah dilaksanakan dan menurut perhitungan secara online, diperoleh bahwa sebagian besar responden/ auditi sebanyak 51.5% dari 66 tanggapan menilai bahwa pelayanan Inspektorat Jenderal telah dilaksanakan secara baik. Berikut diagram ringkas gambaran hasil pelaksanaan e-survey pada tahun 2020:

Penilaian terhadap pelayanan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
66 tanggapan



c. Kendala

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini yaitu monitoring dan evaluasi (monev) kepada unit kerja seharusnya dilaksanakan survey secara langsung oleh tim monev Inspektorat Jenderal, namun karena adanya pandemi ini monitoring dan evaluasi ini hanya dilakukan secara online melalui penyebaran kuesioner kepada masing-masing kepala satuan kerja.

d. Rekomendasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan, Inspektorat Jenderal diharapkan perlu menerapkan keseragaman atau standar aturan untuk setiap satker. Terkadang ada beberapa penerapan yang terkesan *robust* (kaku) walaupun sebetulnya dalam aturan tidak eksplisit diatur demikian. Selain dari itu, kebijakan antara setiap Inspektorat juga berbeda. Hal ini menimbulkan ketidakadilan pada saat

kebijakan tersebut dibandingkan antara penerapan di satu unit Eselon 1 yang berbeda. Terkait dengan kompetensi Sumber Daya Manusia, auditor sudah memenuhi standar sesuai kompetensi, namun perlu dilakukan peningkatan wawasan dengan melakukan brainstorming dengan K/L lain.

3.2. Capaian IACM Inspektorat Jenderal

a. Hasil yang telah dicapai

Untuk mengukur capaian kinerja indikator sasaran program Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif, dapat diperoleh melalui hasil penilaian level *Internal Audit Capabiity Model* (IACM) oleh BPKP terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Berikut capaian pada tahun 2020.

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	2. Capaian IACM Inspektorat Jenderal	IACM Level 3	IACM Level 3	100%

Realisasi ini diperoleh berdasarkan hasil penilaian BPKP yang diterbitkan pada tahun 2019 dengan nomor laporan: LAP-02/D103/2019 hasil penilaian tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun.

b. Analisis Hasil yang Telah Dicapai

Level IACM ini merupakan gambaran kondisi tata kelola organisasi dan langkah-langkah yang dilakukan APIP untuk mengembangkan pengawasan intern yang efektif dan professional. Adapun upaya yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian untuk mencapai level 3 (*integrated*) antara lain menyempurnakan program kerja pengawasan, Evaluasi kendali mutu kegiatan pengawasan, telaah sejawat secara internal, dan Peningkatan kapabilitas

APIP Itjen Kemenperin. Berdasarkan hasil LAP-02/D103/2019 yang diterbitkan oleh BPKP, gambaran umum hasil penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian per 1 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Elemen 1 Peran dan Layanan berada pada Level 3 dengan beberapa catatan;
- 2) Elemen 2 Pengelolaan SDM berada pada level 3 dengan beberapa catatan;
- 3) Elemen 3 Praktik Profesional berada pada level 3 dengan beberapa catatan;
- 4) Elemen 4 Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja berada pada level 3;
- 5) Elemen 5 Budaya dan Hubungan Organisasi berada pada level 3;
- 6) Elemen 6 Struktur Tata Kelola berada pada level 3 dengan beberapa catatan.

Sebagai perbandingan dengan Kementerian/Lembaga lainnya, tabel dibawah ini dipaparkan data pada tiga tahun terakhir indikator kinerja Capaian IACM Inspektorat Jenderal pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai berikut :

Tabel 18 Perbandingan Capaian IACM antar K/L

Tahun	K/L		
	LHK	Perindustrian	KKP
2018	Level 2	Level 3	Level 3
2019	Level 3	Level 3	Level 3
2020	Belum Ada Data	Level 3	Belum Ada Data

c. Kendala

Secara umum tidak terdapat kendala pada indikator kinerja capaian level IACM Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.

d. Rekomendasi

Meskipun tidak ada kendala yang berarti, dengan hasil penjamin kualitas sebagaimana diuraikan diatas, direkomendasikan kepada Inspektorat Jenderal agar merumuskan rencana tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka pemenuhan Level 3, dan peningkatan menuju Level 4.

E. Capaian Kinerja Lainnya

Pada tahun 2020, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Penilaian Mandiri Zona Integritas Inspektorat Jenderal dan turut berperan dalam pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam prosesnya, pembangunan dan penilaian Zona Integritas mengacu kepada Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah yang diatur dalam Permen PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019. Berdasarkan pedoman tersebut, suatu unit kerja dinilai telah menuju WBK/WBBM jika memenuhi delapan indikator hasil dan dua puluh indikator proses yang akan dinilai oleh Tim Penilai Internal (TPI). Dalam hal ini, Inspektorat Jenderal dipercaya sebagai TPI yang bertugas untuk menguji apakah unit kerja yang diusulkan oleh masing-masing unit eselon I lingkup Kementerian Perindustrian telah berhasil membangun Zona Integritas menuju WBK untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri. Selanjutnya, unit-unit kerja yang telah ditetapkan sebagai Zona Integritas memperoleh predikat WBK dan WBBM pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Predikat	Unit Kerja
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	BBTPPI Semarang
	BI Surabaya
	SMAK Padang
	SMAK Bogor
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	ATI Padang
	Baristand Padang
	Baristand Banjarbaru
	BBT Bandung
	BBKKP Yogyakarta

F. Analisis Pengelolaan Sumber Daya

F.1. Sumber Daya Anggaran

Pelaksanaan belanja yang dilakukan Inspektorat Jenderal telah mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi dengan tetap menjamin tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dan terlaksananya kegiatan-kegiatan, terlebih dengan adanya pandemi Covid-19, pemerintah berupaya keras untuk melakukan penghematan besar-besaran dan hal ini sangat berpengaruh terhadap anggaran Inspektorat Jenderal. Realisasi belanja DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2020 adalah sebesar Rp. 29.151.228.596,- atau mencapai 96,81 % dari pagu anggaran setelah revisi 7 (tujuh) kali sepanjang tahun 2020 yang tersedia sebesar Rp. 30.111.422.000,-. Secara rinci realisasi keuangan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 19. Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2020 Per Kegiatan

No	Kegiatan	Final Pagu Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik
			(Rp.)	(%)	
1	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I	1.701.273.000	1.159.715.152	99,64	99,37%
2	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II	958.392.000	933.873.302	97,44	100%
3	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III	1.297.813.000	1.284.820.493	99,00	100%
4	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV	898.773.000	882.196.940	98,16	100%
5	Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	25.255.171.000	24.355.105.188	96,44	100%
TOTAL		30.111.422.000	29.151.228.596	96,81	99,87%

Berdasarkan tabel 20 tersebut, realisasi anggaran tertinggi terdapat pada Inspektorat I yaitu 99.64%, diikuti Inspektorat III sebesar 99%, kemudian di posisi ketiga Inspektorat IV 98.16%, lalu Inspektorat II 97.44%, dan yang terakhir Sekretariat Inspektorat Jenderal yaitu 96.44%. Sisa anggaran yang tidak terpakai pada tahun 2020 sebesar Rp 960,193,404 atau 3.18% dari pagu anggaran.

Dilihat dari penyerapan anggaran, pada tahun 2020 anggaran dapat terserap lebih dari 96 % dengan realisasi fisik mencapai 99,87%. Dengan melihat kondisi ini maka Inspektorat telah melakukan efisiensi sumber daya, yang dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK \text{ ke } i / RVK \text{ ke } i}{PAK \text{ ke } i / TVK \text{ ke } i} \right) \times 100\%}{n}$$

Keterangan :

PK	: Pencapaian keluaran	RVK	: Realisasi volume keluaran
RAK	: Realisasi anggaran per keluaran	TVK	: Target Volume keluaran
PAK	: Pagu anggaran per keluaran	n	: Jumlah jenis keluaran

$$E = \frac{99.64+97.44+99+98.16+96.44}{19} = 25.82\%$$

19

Maka Nilai Efisiensi dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Keterangan :

NE	: Nilai efisiensi
E	: Efisiensi

Catatan : Rumus nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang di capai K/L dalam formula efisiensi sebesar -20% dan nilai maksimalnya sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh range nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100%.

$$\begin{aligned} NE &= 50\% + (25.82/20) \times 50 \\ &= 50\% + 64.55\% \\ &= 114.55\% \end{aligned}$$

Efisiensi pemanfaatan sumber daya anggaran dalam mencapai target kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2020 adalah sebesar 25.82%. Nilai Efisiensi dari pencapaian tersebut adalah sebesar 114.55%, artinya Inspektorat Jenderal dapat memanfaatkan secara maksimal sumber daya anggaran yang ada untuk pencapaian target kinerja dan mendukung capaian sasaran yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis.

Adapun perkembangan realisasi keuangan program/kegiatan pada lingkungan Inspektorat Jenderal selama 4 (empat) tahun terakhir bila dibandingkan dengan pagu anggaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 20 Perbandingan Pagu dan Realisasi Keuangan Inspektorat Jenderal

	2017	2018	2019	2020
Pagu Anggaran	26.728.832.000	43.616.390.000	46.887.347.607	30.111.422.000
Realisasi Anggaran	24.759.038.820	42.343.483.414	48.987.942.000	29.151.228.596
Realisasi Anggaran(%)	92.63%	97.08%	95.71%	96.81%



Bagan 9 Perbandingan Realisasi Keuangan Inspektorat Jenderal

Persentase realisasi keuangan Inspektorat Jenderal mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan TA 2019. Kemudian bila dibandingkan dengan Unit Eselon I lain di Lingkungan Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut:



Berdasarkan grafik diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran Inspektorat Jenderal ada di peringkat 3 dari 9 Unit Eselon I.

Pada TA 2020, rata-rata realisasi keuangan nasional sebesar 94.34% sedangkan realisasi Kementerian Perindustrian sebanyak 93.73% dan Inspektorat Jenderal realisasinya mencapai 96.81%. Dengan begitu realisasi Inspektorat Jenderal lebih tinggi dibanding realisasi nasional dan Kementerian Perindustrian.

F.2. Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian

Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Inspektorat Jenderal pada akhir tahun 2020 sebanyak 140 (seratus empat puluh) orang yang terdiri atas 110 (seratus sepuluh) PNS dan 30 (tiga puluh) orang

dengan status PPNS. Dengan jumlah SDM yang tersedia, Inspektorat Jenderal dapat memaksimalkan capaian kinerja. Angka ini berbeda dibandingkan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Inspektorat Jenderal sebanyak 107 (seratus tujuh) pegawai. Artinya ada kenaikan 2.7% jumlah pegawai pada tahun 2020.

Jika di analisis berdasarkan kombinasi anggaran dan sumber daya manusia, Pagu anggaran Inspektorat Jenderal pada awal Tahun 2020 sebesar Rp 49.724.030.000. Sedangkan anggaran pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 46.887.347.607. Atau dengan kata lain anggaran pada tahun 2020 naik sebesar 6.05% dari anggaran pada tahun 2019, hal ini berbading lurus dengan peningkatan jumlah pegawai. Namun, dengan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi mulai Bulan Maret 2020, anggaran ini direalokasikan untuk penanganan Covid-19 secara nasional dan akhirnya setelah dilakukan revisi penghematan anggaran, Inspektorat Jenderal memiliki pagu sebesar Rp 30.111.422.000 sampai dengan akhir tahun 2020. Dengan anggaran yang turun sebanyak 39.44%, Inspektorat Jenderal tetap melaksanakan hampir semua kegiatan dan menjaga ketercapaian output. Nilai efisiensi secara keseluruhan pencapaian program kerja dan kegiatan, secara matematis dapat dirumuskan dengan rasio sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}}$$

Output adalah rata-rata capaian kinerja berdasarkan realisasi indikator kinerja, dimana pada tahun 2020 mencapai 140.83%. Sedangkan Input terdiri dari sumber daya anggaran dan sumber daya manusia. Untuk sumber daya anggaran dihitung dengan menggunakan persentase realisasi penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal, yaitu sebesar 96.81%. Persentase sumber daya manusia dihitung dengan membandingkan antara data persediaan pegawai tahun 2020 dengan kebutuhan pegawai dikalikan dengan 100%, yaitu:

$$\text{Persentase Sumber Daya Manusia} = 61/80 \times 100\% = 76.25\%$$

$$\text{Maka Nilai Input} = (96.81\% + 76.25\%) / 2 = 86.53\%$$

Efisiensi = $140.83\% / 86.53\% \times 100\% = 162.75\%$

Dengan angka ini artinya Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah efisien menggunakan sumber daya anggaran dan sumber daya manusia sebesar 162.75%.

BAB IV. P E N U T U P

Dalam mewujudkan Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan pengawalan terhadap program Kementerian Perindustrian agar kinerja dapat tercapai secara efektif, efisien, serta akuntabel. Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode tahun 2020, Inspektorat Jenderal telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur dengan baik, hal ini tercermin dari rata-rata capaian indikator kinerja berdasarkan Renstra adalah 140.83% meskipun masih terdapat satu indikator kinerja utama yang belum mencapai sesuai target yang disebabkan karena tidak adanya kejelasan SOP mengenai pelaksanaan tindak lanjut, kurangnya koordinasi antara kepala satuan kerja dan pelaksana tindak lanjut pada satuan kerja yang masih memiliki saldo rekomendasi tindak lanjut. Sebagai langkah perbaikan dari adanya kendala dan hambatan yang terjadi dalam pencapaian target kinerja, maka Inspektorat Jenderal akan meningkatkan pemantauan pelaksanaan kegiatan agar dapat dilaksanakan dengan baik dan segera melakukan penyesuaian apabila target triwulan tidak tercapai.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2020, secara umum dapat dikemukakan:

1. Inspektorat Jenderal telah memfasilitasi APIP untuk dapat melakukan Reviu Laporan Keuangan / BMN satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian sehingga Kementerian Perindustrian berhasil mempertahankan Opini Laporan Keuangan dan BMN Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
2. Inspektorat Jenderal juga telah memfasilitasi pelaksanaan revaluasi BMN pada unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian serta reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK);

3. Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada tahun 2020 telah menerbitkan Majalah Solusi per triwulan, sebagai wahana komunikasi dan informasi bagi auditor dan *auditee* di lingkungan Kementerian Perindustrian dan sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi auditor.

Permasalahan/kendala utama yang dihadapi atas pelaksanaan program Inspektorat Jenderal tahun 2020 adalah situasi dan kondisi Pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan. Banyak jadwal dan rencana kegiatan yang harus diubah dan pelaksanaannya sebagian besar dilakukan melalui daring.

Selain itu dalam penanganan pandemi, terkait pengelolaan anggaran yang mengharuskan penggantian akun belanja hingga beberapa kali yang menyebabkan proses pencairan anggaran sedikit terhambat.

Langkah-langkah dan strategi pemecahan yang dilakukan adalah dengan melakukan perhitungan penganggaran dengan cermat yang memperhatikan kebutuhan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta arah pengawasan yang ditetapkan.

Dalam rangka peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, informasi capaian dan permasalahan dalam Laporan Kinerja yang telah disusun digunakan sebagai masukan dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada tahun berikutnya.

LAMPIRAN